BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KUTE SETIAP KUTE DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa dengan adanya perubahan pagu Dana Kute Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan perubahan mekanisme penyaluran Dana Kute Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka pembagian dan Penetapan rincian Dana Kute setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan

Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penaganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalma Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas pengunaan dana desa tahun 2020 (berita negara republik indonesia tahun 2019 nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal , dan tramigrasi nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan tranmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas pembanggunaan dana desa tahun 2020 (berita negara republik indonesia tahun 2020 nomor 367)
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700); sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri keuangan nomor 50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua atas peraturan meteri keuangan nomor 205/PMK.07//2019 tentang pengelolaan dana desa (berita negara republik indonesia tahun 2020 nomor 500);

15. Peraturan menteri keuangan nomor 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan trafer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penaganan pendemi corona virus disease (COVID-19)dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional (berita negara republik indonesia tahun 2020 nomor 377);
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-1/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
17. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggata Tahun 2010 Nomor 22);
19. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 Nomor 43);
21. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kute setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KUTE SETIAP KUTE DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020;**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan bupati aceh tenggara nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana kute setiap kute dikabupaten aceh tenggara tahun anggaran 2020(berita kabupaten aceh tenggara tahun 2020 nomor 02) diubah sebagai berikut:

1. ketentuan pasal 1 angka 28 diubah ditambahkan 1(satu)angka yaitu angka

35,sehingga pasal satu berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute selanjutnya disingkat DPMK adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
9. Kute adalah kute dan kute adat selanjutnya disebut Kute, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Kute adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kute dan Badan Permusyawaratan Kute.
11. Pemerintah Kute adalah Pengulu dibantu perangkat Kute sebagai unsur penyelenggara pemerintah kute penyelenggara Pemerintahan Kute.
12. Pengulu adalah pemimpin Pemerintah Kute.
13. Badan Permusyawaratan Kute, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Kute.
14. Qanun Kute adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pengulu setelah dibahas disepakati bersama BPK.
15. Keuangan Kute adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerinahan Kute yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala betuk keayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kute.
16. Pengelolaan Keuangan Kute adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Kute.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disingkat APBKute, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kute yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kute dan BPK, dan ditetapkan dengan peraturan Kute.

18. Dana Kute adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kute yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Kute yang akan diterima oleh setiap Kute secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Kute yang dibagi dengan jumlah kute secara nasional.
20. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Kute tertinggal dan Kute sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
21. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kute yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
22. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan, jumlah penduduk kute, angka kemiskinan kute, luas wilayah kute dan tingkat kesulitan geografis kute.
23. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
24. Indeks Kesulitan Geografis Kute yang selanjutnya disebut IKG Kute adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Kute berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
25. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
26. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
27. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Rekening Kas Umum Kute yang selanjutnya disingkat RKUK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kute yang menampung seluruh penerimaan Kute dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kute pada Bank yang telah ditetapkan.
29. Pengeluaran Kute adalah uang yang dikeluarkan dari APBKute melalui rekening kas Kute.
30. Surplus Anggaran Kute adalah selisih lebih antara pendapatan Kute dengan Belanja Kute.
31. Defisit Anggaran Kute adalah selisih kurang antara pendapatan Kute dengan Belanja Kute.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

33. Jumlah Kute adalah jumlah Kute yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
34. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat SISKEUDES adalah sistem informasi pengelolaan keuangan Kute yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.
35. Bantuan langsung tunai-dana kute yang selanjutnya disingjkat BLT-dana kute adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu dikute yang bersumber dara dana kute untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona virus disease 2019 (COVID-19).

2. ketentuan lampiran I pada pasal 11 diubah,sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran I peraturan bupati ini.
3. Ketentuan pasal 12 ayat (4),ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diubah dan di antara ayat(4) dan ayat (5) disispkan 1(satu) ayat yaitu (4A), sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Dana Kute disalurkan dari RKUN ke RKUK melalui RKUD.
(2) Penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kute Kabupaten Aceh Tenggara dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kute ke RKUK.
(3) Pemotongan Dana Kute Kabupaten Aceh Tenggara dan penyaluran hasil pemotongan Dana Kute ke RKUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kute dari bupati kepada kepala KPPN Kutacane.
(4) Penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
    a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
    b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

(4A) Dalam hal terdapat kelebihan salur pada penyaluran Dana Kute tahap I dan/atau tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kelebihan salur tersebut diperhitungkan mengurangi penyaluran Dana Kute Tahap III sebagaimanadimaksud pada ayat (4).

(5) Dalam rangka penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengulu menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada kepala DPMK melalui camat, dengan ketentuan :
    a. tahap I berupa :
        1. surat pengantar kepada bupati c.q. kepala DPMK;
        2. surat pertanggungjawaban mutlak;
        3. nomor rekening kas umum Kute;
        4. rencana penggunaan Dana Kute;
        5. lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Kute;
        6. surat keputusan pengangkatan serta KTP Pengulu, Sekretaris Kute, dan Kaur Keuangan; dan
        7. rekomendasi atas kelengkapan persyaratan dari camat.
    b. tahap II berupa :
        1. surat pengantar kepada bupati c.q. Kepala DPMK;
        2. surat pertanggungjawaban mutlak;
        3. nomor rekening kas umum Kute;
        4. rencana penggunaan Dana Kute;
        5. lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Kute;
        6. surat keputusan pengangkatan serta KTP Pengulu, Sekretaris Kute,

dan Kaur Keuangan; dan
7. rekomendasi atas kelengkapan persyaratan dari camat.

c. tahap III berupa :
1. surat pengantar kepada bupati c.q. kepala DPMK;
2. qanun kute mengenai APBKute
3. qanun kute mengenai perubahan APBKute dalam hal dilakukan perubahan APBKute ;
4. foto publikasi APBKute
5. surat pertanggungjawaban mutlak;
6. nomor rekening kas umum Kute;
7. rencana penggunaan Dana Kute;
8. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kute tahun anggaran sebelumnya;
9. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kute sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
10. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kute tahun anggaran sebelumnya;
11. peraturan pengulu mengenai penetapan keluarga penerima BLT-Dana Kute;
12. laporan pelaksanaan BLT-Dana Kute bulan pertama dan bulan kedua;
13. lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Kute;
14. surat keputusan pengangkatan serta KTP Pengulu, Sekretaris Kute, dan Kaur Keuangan; dan
15. rekomendasi atas kelengkapan persyaratan dari camat.

(6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 7 dan huruf c angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

(7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(8) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada :
a. ayat (5) huruf c angka 4 disertai dalam bentuk elektronik (*softcopy*) berupa format JPEG;
b. ayat (5) huruf c angka 2, angka 3, angka 8 dan 9 disertai dalam bentuk elektronik (*softcopy*) berupa aplikasi SISKEUDES;

(9) Kepala DPMK melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).

(10) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kepala BPKD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kute yang layak salur kepada Kepala KPPN Kutacane selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

(11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Pengulu menyampaikan perubahan tabel referensi kepada kepala DPMK untuk dilakukan pemutakhiran.

(12) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

4. Di antara Pasal 12 dan 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

(1) dalam hal kute belum salur dana kute tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4), daitur dengan ketentuan :
   a. penyaluran dana kute tahap I dilakukan dalam 3(tiga) kali dengan besaran:
      1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
      2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); persen
      3. penyaluran ketiga sebesar 10%(sepuluh persen);
   b. penyaluran dana kute tahap II dilakukan dalam 3(tiga) kali dengan besaran:
      1. penyaluran pertama sebesar 15% lima belas persen);
      2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen)
      3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
   c. penyaluran dana kute sebagaimana dimaksud pada hurup a dan hurup b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu ; dan
   d. penyaluran dana kute tahp III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 12 ayat (4) huruf c dan ayat (4A), serta memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasa 12 ayat (5) hurup c.

(2) dalam hal kute telah salur dana kute tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) :
   a. Penyaluran dana kute tahp II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
      1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
      2. penyaluran kedua sebesar 15% limas belas persen); dan
      3. penyaluran ketiga sebesar 10% sepuluh persen);
   b. penyaluran dana kute sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2(dua) minggu ;dan
   c. penyaluran dana kute tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 12 ayat (4) hurup c dan ayat (4A) serta memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) huruf c.

(3) pengajuan permohonan penyaluran dana kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh kepala BPKD kepada KPPN.

5. kententuan pasal 13 ayat (2) diubah, di antara ayat (1) dana ayat (2) disispkan 2(dua) ayat yaitu ayat (1A) dan ayat (1B) ,dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2A), sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Dana Kute diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.

(1A) prioritas penggunaan dana kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa:
   d. Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);dan /atau
   e. Jaringan pengaman sosial di kute.

(1B) prioritas pengunnan dana kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpendoman pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh menteri desa ,pembagunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

(2) Dana Kute dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan camat.

(2A) dalam memberikan persetujuan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) ,camat memastikan pengalokasian dana kute untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyrakat telas terpenuhi.

(3) Persetujuan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Kute mengenai APBKute.

6. di antara pasal 13 dan 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu 13A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

(1) Jaring pengaman sosial di kute sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1A) huruf b, berupa BLT –dana kute kepada kelurga di kute yang miskin , tidak mampu, atau kriteria lainya yang disepakati dalam musyawarah kute khusus sebagai keluarga penerima manfaat.

(2) Dana desa diprioritaskan untuk BLT-dana kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemerintah kute wajib menggarkan dan melaksakan kegiatan BLT-dana kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Calon keluarga penerima manfaat BLT-dana kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Keluarga miskin, tidak mampu, atau kriteria lainnya yang disepakatidalam musyawarah kute khusus yang berdomisili di kute bersangkutan ; dan
   b. Tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), kartu sembako ,dan kartu pra kerja .

(5) Pendapatan calon keluarga penerima manfaat BLT-dana kute sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial (DKTS) dari kementrian sosail.

(6) Besaran BLT-dana kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
   a. Rp 600.000,00(enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sempai denagn bulan ketiga perkeluarga penerima manfaat; dan
   b. Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam perkeluarga penerima manfaat.

(7) Pembayaran BLT-dana kute sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan april 2020.

(8) BLT-dana kute sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat disalurkan sepanjang dana kute tahun anggaran 2020 masih tersedia .

(9) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendaptan,penetapan data keluarga penerima manfaat BLT-dana kute dan pelaksanaan pemberian BLT-dana kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kemnterian desa, pembagunan dearah tertinggal dan transmigrasi dan bupati.

7. Ketentuan pasal 15 ayat (1) diubah,sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pengulu bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kute.

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kute.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Di antara pasal 16dan 17 disisipkan 1(satu) pasal, yaitu pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

(1) Dalam hal Pemerintah Kute tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT-Dana Kute sebagaimana dimaksud dengan Pasal 13A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Kute tahap III tahun anggaran berjalan.
(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kute khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT-Dana Kute yang memenuhi kriteria.
(3) Hasil musyawarah Kute khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimkasud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan pengulu yang diketahui oleh Camat.
(4) Peraturan pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III

Pasal 17

Ketentuan mengenai :

a. format surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5);
b. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5);
c. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5);
d. format rencana penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5);
e. dihapus.
f. format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (15).
g. format peraturan pengulu mengenai penetapan keluarga penerima BLT-Dana Kute sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5); dan
h. format laporan pelaksanaan dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5),

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10 Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Pengulu melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Kute Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKUK yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Kepala BPKD paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
(2) Pengulu menyetorkan kumulatif sisa Dana Kute di RKUK Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
(3) Sisa Dana Kute tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKUK paling lambat bulan Juli 2020.
(4) Kepala BPKD melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Kute tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh pengulu ke RKUD sebagimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana Kute di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKUK paling lambat bulan November 2020.
(5) Kepala BPKD menyetorkan sisa Dana Kute di RKUK hasil rekonsiliasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.

(6) Dalam hal terdapat sisa Dana Kute Tahun Anggaran 2019 di RKUK yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020 sisa Dana Kute tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Kute tahap III Tahun Anggaran 2020.

(7) Penghitungan sisa Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kute tahun anggaran sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku surut terhitung sejak tanggal 20 Mei 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 18 Juni 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 18 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 30 TAHUN 2020.